

**BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;  
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN Pusat;  
3. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN);  
di lingkungan BKKBN Pusat.

SURAT EDARAN  
SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG  
NETRALITAS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BKKBN YANG  
MEMILIKI PASANGAN (SUAMI/ISTRI) BERSTATUS SEBAGAI CALON  
KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH, CALON ANGGOTA  
LEGISLATIF, DAN CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara BKKBN Yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden, serta dalam rangka mengantisipasi pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki suami/istri yang ditetapkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Sekretaris Utama tentang Netralitas Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara BKKBN yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden.

B. Maksud dan Tujuan

Memperkuat asas netralitas dan memberikan panduan bagi setiap pegawai Aparatur Sipil Negara BKKBN yang memiliki pasangan (suami/istri) sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan untuk seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara BKKBN yang memiliki pasangan (suami/istri) berstatus sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);

E. Isi Edaran

1. Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/istri) sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden dapat mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Diperkenankan mendampingi suami atau istri baik pada saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Daerah maupun pengenalan kepada masyarakat;
  - b. Diperkenankan menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami atau istri, namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut;
  - c. Diperkenankan untuk foto bersama dengan suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden namun tidak mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan/dukungan;
  - d. Tidak menggunakan atribut instansi, partai politik, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden pada masa kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;

- e. Tidak melakukan kampanye atau sosialisasi dalam media sosial baik berupa posting, memberikan komentar (*comment*), membagikan *link* atau tautan (*share*), memberikan *like* dan/atau ikon, karakter atau simbol tertentu yang menunjukkan dukungan kepada suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden; Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753).
  - f. Tidak diperkenankan menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan partai politik atau menjadi juru kampanye bagi suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden; dan
  - g. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan/atau pemberian barang tertentu) termasuk penggunaan barang milik negara atau milik pribadi untuk mendukung suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden.
2. Selanjutnya dalam rangka menjaga netralitas dan guna mencegah penggunaan fasilitas jabatan/negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon, maka bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, agar mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus;
  - b. Mengajukan permohonan CLTN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melalui SIMSDM BKKBN dengan melampirkan dokumen yang terdiri dari:
    - 1). Surat permohonan yang bersangkutan;
    - 2). Fotocopy sah SK CPNS;
    - 3). Fotocopy sah SK PNS;
    - 4). Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir;
    - 5). Fotocopy sah SK Pindah jika ada;
    - 6). Fotocopy sah Kenaikan Gaji berkala Terakhir;
    - 7). Fotocopy sah Karpeg; dan
    - 8). Surat pencalonan.
  - c. Cuti di Luar Tanggungan Negara diajukan kepada PPK paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan CLTN;
  - d. Cuti di Luar Tanggungan Negara, hanya dapat diberikan dengan keputusan PPK/Kepala BKKBN setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
  - e. Pegawai yang mengajukan CLTN tidak dapat melaksanakan CLTN sebelum mendapatkan Surat Keputusan dari PPK.

3. Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/istri) berstatus sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden yang melanggar asas netralitas dapat dijatuhi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Penutup

1. Para pimpinan unit kerja bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan ketentuan surat Edaran ini;
2. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan lebih lanjut.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO | 9

Tembusan:  
Kepala BKKBN